



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor: 421.1/ 0992.2 -Disdik/2021

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 3. Permohonan dari Yayasan YAYASAN LIGAR MANDIRI PERMAI perihal permohonan perpanjangan operasional KELOMPOK BERMAIN AL JIHAD Nomor: 22/YLMP/III/2021 Tanggal: 16 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Yayasan : **YAYASAN LIGAR MANDIRI PERMAI**
Nama Ketua : H. Iwan Gunawan, ST, MT
Alamat : Jl. Cijotang Mandiri I No.11 RT01/08 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN AL JIHAD**
Nama Pengelola : Tini Supartini
Alamat : Jl. Cijotang Mandiri RT04/08 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **31 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2024**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang, 31 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bandung



Dr. H. JUHANA, M.MPd.

Pemimpin Utama Muda